



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa.
2. Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
3. Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Personel UKPBJ, adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Personel UKPBJ yang bertentangan dengan Kode Etik.
5. Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah tim yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tugas melaksanakan penegakan Kode Etik.
6. Terlapor adalah Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

7. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Personel UKPBJ yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
8. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya pelanggaran Kode Etik.
9. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Personel UKPBJ yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
10. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Inspektur adalah Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Instansi Pengawas adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen rencana pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen pemilihan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - c. bekerja sesuai dengan ketentuan tanpa melibatkan kepentingan pribadi atau pihak lain secara independen, serta menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
 - d. bersikap sopan kepada semua pihak, serta tetap berpegang teguh pada etika dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa;
 - e. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara; dan
 - f. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. melakukan interaksi langsung dengan penyedia barang/jasa, kecuali dalam hal:
 - 1) proses peninjauan lapangan dan/atau penjelasan di lapangan;
 - 2) klarifikasi penawaran;
 - 3) negosiasi teknis, negosiasi harga/biaya; dan/atau
 - 4) pembuktian kualifikasi.
 - b. melakukan penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
 - c. menerima, menawarkan dan menjanjikan untuk memberi dan menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
 - d. melakukan kegiatan yang merugikan/mencemarkan nama baik UKPBJ;
 - e. mengistimewakan perangkat daerah/instansi tertentu dengan mengesampingkan perangkat daerah/instansi lain dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - f. terlibat dalam pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. mengistimewakan penyedia barang/jasa tertentu;
 - h. merangkap sebagai pengurus/pengelola koperasi/ badan usaha baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan dan menjalankan badan usaha pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- i. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan; dan
- j. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada pelaku usaha barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan pelaku usaha barang/jasa atau masyarakat.

(3) Interaksi langsung dengan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan di tempat sebagai berikut:

- a. lokasi pekerjaan untuk proses peninjauan lapangan dan/atau penjelasan di lapangan; atau
- b. ruang yang disediakan di kantor UKPBJ dan/atau kantor atau *workshop* penyedia barang/jasa untuk klarifikasi penawaran, negosiasi teknis dan negosiasi harga/biaya dan/atau pembuktian kualifikasi.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengawasan perilaku personel UKPBJ dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, dijabat secara *ex officio* oleh Inspektur;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota, dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Biro Hukum.
5. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibantu oleh Sekretariat.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Daerah.
 - (3) Susunan personel Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
6. Ketentuan dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sekretariat menyusun telaah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dalam media massa yang diterima dan menyampaikannya kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- b. Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan sidang untuk menentukan apakah dugaan pelanggaran Kode Etik berupa pengaduan, laporan dan/atau berita dalam media massa layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- c. apabila berdasarkan hasil sidang dugaan pelanggaran Kode Etik berupa pengaduan, laporan dan/atau berita dalam media massa tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan maka Majelis Pertimbangan Kode Etik wajib memberikan penjelasan disertai alasan secara tertulis kepada pengadu, pelapor dan/atau media massa;
- d. apabila berdasarkan hasil sidang dugaan pelanggaran Kode Etik berupa pengaduan, laporan dan/atau berita dalam media massa layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, maka Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan:
 - 1) pemanggilan terlapor, pengadu dan/atau pelapor;
 - 2) pengumpulan dan pemeriksaan bukti; dan
 - 3) pemeriksaan keterangan terlapor, pengadu dan/atau pelapor;
- e. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Majelis Pertimbangan Kode Etik:
 - 1) memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - 2) memutuskan/menetapkan jenis sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - 3) merekomendasikan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juli 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001